

DPMPTSP
KAB. SIDENRENG RAPPANG

PERJANJIAN KINERJA

2024

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



ESELON II

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. H. LABENGNGA, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **DR. NS. H. BASRA, S.Kep., M.Kes**
Jabatan : PJ. Bupati Sidenreng Rappang

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua,

PJ. Bupati Sidenreng Rappang

DR. NS. H. BASRA, S.Kep., M.Kes

Pihak Pertama,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199003 1 126

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



ESELON III

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AYUNURLIAH, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. LABENGNGA, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199003 1 126

Pihak Pertama

Sekretaris Dinas,

AYUNURLIAH, S.Sos
Pangkat : Pembina
Nip. 19710808 199203 2 008



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI HANIPAH, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. LABENGNGA, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199003 1 126

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal,

ANDI HANIPAH, S.IP
Pangkat : Pembina
Nip. 19710107 199303 2 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ir. Hj. NUR ASIA**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. LABENGNGA, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199003 1 126

Pihak Pertama

Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan
Iklim dan Promosi Penanaman Modal,

Ir. Hj. NUR ASIA
Pangkat : Pembina
Nip. 19671231 199803 2 016



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SAHARUDDIN, SH, M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. LABENGNGA, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199003 1 126

Pihak Pertama

Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan,

SAHARUDDIN, SH, M.AP
Pangkat : Pembina
Nip. 19831025 200701 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI DARUL IHWAN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Drs. H. LABENGNGA, M.Si**
Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Drs. H. LABENGNGA, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip. 19641231 199003 1 126

Pihak Pertama

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan,

ANDI DARUL IHWAN, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19670117 200212 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024



ESELON IV

PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SYAHRUNI SYAMSU, ST**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **AYUNURLIAH, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

AYUNURLIAH, S.Sos

Pangkat : Pembina Tk.I

Nip. 19710808 199203 2 008

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian
Perencanaan dan Keuangan,

SYAHRUNI SYAMSU, ST

Pangkat : Penata Tk.I

Nip. 19821003 201001 2 022



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD YUSRAN M, S.IP**
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **AYUNURLIAH, S.Sos**
Jabatan : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

AYUNURLIAH, S.Sos

Pangkat : Pembina
Nip. 19710808 199203 2 008

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian,

MUHAMMAD YUSRAN M, S.IP

Pangkat : Penata Muda Tk. I
Nip.19960221 201808 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUSNELLI, SE**
Jabatan : Analis Kebijakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ANDI HANIPAH, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal,

ANDI HANIPAH, S.IP

Pangkat : Pembina
Nip. 19710107 199303 2 002

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Iklim Penanaman Modal,

RUSNELLI, SE

Pangkat : Penata Tk I
Nip. 19770410 200901 2 001



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HELMI MUSTAFA, SE**
Jabatan : Analis Kebijakan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ANDI HANIPAH, S.IP**
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim dan Promosi
Penanaman Modal,

ANDI HANIPAH, S.IP

Pangkat : Pembina
Nip. 19710107 199303 2 002

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Bidang Perencanaan,
Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman
Modal,,

HELMI MUSTAFA, SE

Pangkat : Penata Tk. I
Nip. 19721117 199803 2 011



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **IFAH YULMIRANTY DJOHAN, ST**
Jabatan : **Analisis Kebijakan Bidang Pengendalian Penanaman Modal, dan Sistem Informasi**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Ir. Hj. NUR ASIA**
Jabatan : **Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal, dan Sistem Informasi**

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penanaman
Modal, dan Sistem Informasi,

Ir. Hj. NUR ASIA

Pangkat : Pembina

Nip. 19671231 199803 2 016

Pihak Pertama

Analisis Kebijakan Bidang Pengendalian
Penanaman Modal, dan Sistem Informasi,

IFAH YULMIRANTY DJOHAN, ST

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19770722 200212 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUHAMMAD WILDAN, S. Pd**
Jabatan : Analis Kebijakan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **Ir. Hj. NUR ASIA**
Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal, dan Sistem Informasi

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengendalian Penanaman
Modal, dan Sistem Informasi,

Ir. Hj. NUR ASIA

Pangkat : Pembina

Nip. 19671231 199803 2 016

Pihak Pertama

Analis Kebijakan Bidang Pengendalian
Penanaman Modal dan Sistem Informasi,

MUHAMMAD WILDAN, S. Pd

Pangkat : Penata Tk. I

Nip. 19670622 198603 1 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Hj. ANDI TENRI HERNA, HM, S.Pt, MM**
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **SAHARUDDIN, SH, M.AP**
Jabatan : Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan,

SAHARUDDIN, SH, M.AP
Pangkat : Pembina
Nip. 19831025 200701 1 002

Pihak Pertama

Penata Perizinan Ahli Muda Bidang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan,

Hj. ANDI TENRI HERNA, HM, S.Pt, MM
Pangkat : Pembina
Nip.19800724 200901 2 003



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ANDI FARIDAH JUFRI, SE**
Jabatan : Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : **ANDI DARUL IHWAN, S.Sos**
Jabatan : Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melaksanakan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkajene Sidenreng, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan
Pelaporan Layanan,

ANDI DARUL IHWAN, S.Sos

Pangkat : Pembina

Nip. 19670117 200212 1 001

Pihak Pertama

Penata Perizinan Ahli Muda Bidang Pengaduan,
Kebijakan dan Pelaporan Layanan,

ANDI FARIDAH JUFRI, SE

Pangkat : Penata Tk.I

Nip. 19790115 201407 2 004